

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transparansi sangat dibutuhkan dalam menyajikan laporan keuangan oleh penggunanya, karena mengharapkan adanya transparansi yang baik dan benar agar dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir adanya kecurangan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Oleh karena itu, *Audit Judgment* yang tepat sangat diperlukan untuk meminimalisir kecurangan yang akan terjadi.

Terjadinya kasus kegagalan audit dalam beberapa tahun belakangan ini, telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi akuntan dalam mengaudit laporan keuangan. Munculnya krisis ini dikatakan cukup beralasan karena banyak laporan keuangan suatu perusahaan mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian tetapi mengalami kebangkrutan setelah opini itu dikeluarkan akibat kesalahan opini yang dikeluarkan oleh auditor.

Penelitian ini didasari oleh fenomena kegagalan audit di Kantor Akuntan Publik Mitra Ernest & Young's (EY) di Indonesia. KAP Purwanto, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, karena dinyatakan gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*).

Pada saat kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia, mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang memadai dan akurat dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Afiliasi EY di Indonesia itu mengeluarkan laporan hasil audit dengan status "wajar tanpa pengecualian", PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang "tidak benar" sehingga menghambat proses

pemeriksaan. PCAOB selain mengenakan denda US\$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011. Claudius B. Modesti sebagai Direktur PCAOB Divisi Penegakan dan Investigasi mengatakan bahwa EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup dalam ketergesaan mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya (Tempo.com, 2017).

Adapun kasus lain mengenai kegagalan audit yang terjadi pada PT. Kimia Farma pada tahun 2001 PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (*master prices*) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan

keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut (Wordpress.com, 2009).

Kasus tentang kegagalan auditor atas kecurangan di atas, dapat tercermin bahwa kegagalan audit Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) berkaitan dengan *Audit Judgment* dengan membandingkan standar yang berlaku dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tidaklah akurat. Ternyata didalamnya masih banyak melibatkan kesalahan. Padahal seluruh aturan sudah jelas terdapat dalam SPAP. Dalam pelaksanaan proses audit, sangatlah penting auditor menemukan *judgment* yang akurat atas proses auditnya. Oleh karena itu seorang auditor harus mempunyai keahlian yang baik dalam mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit agar dapat memberikan *judgment* yang tepat. Kasus kecurangan di atas memperlihatkan sangat jelas bahwa auditor sangat dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan para pengguna laporan keuangan perusahaan. Auditor dituntut untuk bersikap profesional untuk mencegah terjadinya kasus kegagalan audit. Sikap profesionalisme auditor dapat terlihat dari ketepatan seorang auditor dalam membuat *judgment*. Auditor harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang terdapat dalam SPAP 2013 sehingga dapat menghasilkan *audit judgment* yang akurat untuk mencapai opini yang tepat dan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Berkenaan dengan lingkup pengujian, penentuan ukuran, sampel dan item yang akan diuji, dan pertimbangan (*judgment*) auditor sangat mempengaruhi.

Seperti yang disebutkan dalam Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341, bahwa dalam menjalankan proses audit, auditor akan memberikan pendapat dengan judgement berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu kesatuan usaha pada masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang. *Audit judgment* atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, harus berdasarkan pada ada tidaknya kesangsian dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan suatu kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan.

Judgment sebagai proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. Dalam membuat suatu *judgment*, auditor akan mengumpulkan berbagai bukti relevan dalam waktu yang berbeda dan kemudian mengintegrasikan informasi dari bukti-bukti tersebut. Jamilah et al., (2007) menjelaskan bahwa *judgment* merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, serta penerimaan informasi lebih lanjut oleh auditor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *audit judgment* antara lain:

Pengalaman mengarah kepada proses pembelajaran dan penambahan potensi bertingkah laku dari pendidikan formal maupun nonformal atau bisa diartikan sebagai suatu proses peningkatan pola tingkah laku Asih (2006:13), Penelitian yang telah dilakukan Putri (2013) dan Tobing (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengalaman dengan *judgment* auditor. Banyaknya pengalaman dalam bidang audit dapat membantu auditor dalam menyelesaikan tugas yang cenderung memiliki pola yang sama. Namun penelitian yang dilakukan oleh Septyarini (2015) mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*.

Kompleksitas tugas yang diberikan kepada auditor sangat mempengaruhi *judgment* (pertimbangan) audit. Semakin tinggi tingkat kompleksitas tugas yang diterima oleh auditor, maka tingkat kesulitan dalam mengerjakan tugas semakin tinggi begitu juga tingkat kesalahan dalam melakukan *judgment* (pertimbangan) pun tinggi. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyanti et al., (2014), yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Daljono (2012), mendapatkan hasil bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment*.

Penelitian mengenai kinerja auditor telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Nadhiroh (2010) menyatakan bahwa *self-efficacy* tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam pembuatan *audit judgment*, sementara secara teori *self-efficacy* merupakan hal yang berperan penting dalam peningkatan kinerja. Namun

penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2016) mendapatkan hasil bahwa *self-efficacy* berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment*.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap Pengalaman Auditor, Kompleksitas Tugas, dan *Self-efficacy* terhadap *Audit Judgment* ternyata menyatakan bahwa dari para peneliti yang satu dengan yang lainnya belum konsisten. Hal ini menunjukkan perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap fenomena ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah Pengaruh Pengalaman Auditor, Kompleksitas Tugas dan *Self-efficacy* Terhadap *Audit Judgment*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Pengalaman auditor memiliki pengaruh terhadap *Audit Judgment*?
- b. Apakah Kompleksitas Tugas memiliki pengaruh terhadap *Audit Judgment*?
- c. Apakah *Self-Efficacy* memiliki pengaruh terhadap *Audit Judgment*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji secara empiris apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap *audit judgment*
- b. Untuk menguji secara empiris apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgment*
- c. Untuk menguji secara empiris apakah *self-efficacy* berpengaruh terhadap *audit judgment*

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan auditing dan akuntansi keperilakuan terutama dalam memahami *Audit Judgment*. sehingga, mampu menghasilkan *judgment* yang tepat atas laporan audit yang diterbitkan oleh auditor terhadap pengujian secara empiris mengenai pengalaman auditor, kompleksitas tugas, *self-efficacy* terhadap *audit judgment*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Ikatan Akuntan Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang akan digunakan oleh para anggotanya.

2) Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan gambaran mengenai dinamika yang terjadi pada auditor di dalam Kantor Akuntan Publik dan kode etik profesi juga harus senantiasa meningkatkan dan melatih keakuratan pemberian *Audit Judgment*.

3) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan agar perusahaan dapat mengetahui bagaimana kinerja auditor dalam memberikan keputusan atas laporan keuangan perusahaan.